

BAB IV

HASIL TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Temuan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu penulis mampu memaparkan gambaran bagaimana mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Antasari Banjarmasin memahami makna larangan mendekati zina (Q.S Al-Isra' ayat 32), yang mana berdasarkan pemahaman mereka penulis dapat menggali lebih jauh mengenai perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari, serta hubungan antara pemahaman dan perilaku mereka. Ada 15 orang mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang diwawancarai diantaranya ada 8 orang perempuan dan 7 orang laki-laki.

1. Pemaparan tentang Pemahaman Makna Larangan Mendekati Zina dalam Al-Qur'an

Berikut ini merupakan penjelasan para responden mengenai pemahaman mereka terhadap makna larangan mendekati zina. Namun, penulis mengawali wawancara ini dengan mencari tahu pemahaman mereka secara umum mengenai fungsi Al-Qur'an. Adapun hasil wawancara mengenai pertanyaan umum fungsi Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

a. Responden A

“Saya menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan berfungsi sebagai sarana ibadah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. Untuk mengamalkan setiap isi Al-Qur'an memang belum

semua, ada beberapa yang belum bisa diamankan tapi insyaallah masih berusaha.”¹

b. Responden B

“Al-Qur’an bagi saya adalah pedoman utama dalam menjalankan ajaran agama, memahami makna dan pesannya untuk memberi arah hidup yang lebih jelas. Sebagai seorang manusia yang tak luput dari kesalahan, dan belum semua bagian dari Al-Qur’an saya jalankan dengan baik.”²

c. Responden C

“Fungsi Al-Qur’an dalam kehidupan saya tentunya menjadi pedoman hidup, aturan kehidupan, bagaimana kita beribadah dan cara kita mengenal Allah. Dan insyaallah mengamalkan setiap isi Al-Qur’an, namun sebagai manusia juga tidak luput dari salah, dan pasti ada yang dipatuhi dan dilanggar.”³

d. Responden D

“Fungsi Al-Qur’an dalam hidup saya sebagai pedoman. Dan masih berusaha untuk mengamalkan setiap ayat yang ada di dalam Al-Qur’an, kalau tau tentang ayat tersebut maka berusaha diamankan, tapi kalau tidak tahu, saya belum mengamalkannya.”⁴

e. Responden E

“Fungsi Al-Qur’an sebagai pedoman hidup, dan saya menganggap Al-Qur’an ini seperti makanan sehari-hari yang artinya saya selalu memerlukan Al-Qur’an dalam hidup saya. Sebagai manusia biasa, saya belum mampu mengamalkan keseluruhan isi Al-Qur’an.”⁵

¹ Hasil wawancara dengan responden A, pada 05 Desember 2023

² Hasil wawancara dengan responden B, pada 15 Desember 2023

³ Hasil wawancara dengan responden C, pada 19 Desember 2023

⁴ Hasil wawancara dengan responden D, pada 07 Desember 2023

⁵ Hasil wawancara dengan responden E, pada 06 Desember 2023

f. Responden F

“Fungsi Al-Qur’an menurut saya sebagai pedoman hidup. Inshaallah sedang berusaha untuk menaati ayat tentang perintah dan larangan.”⁶

g. Responden G

“Dalam hidup saya Al-Qur’an berperan sebagai pedoman dan teman hidup. Selagi bisa mengamalkan ayat tentang perintah maka dikerjakan, dan semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangan-Nya. Dan jika kita tahu ilmunya maka kita wajib mengamalkannya.”⁷

h. Responden H

“Saya menjadikan Al-Qur’an sebagai teman hidup. Belum sepenuhnya mematuhi setiap perintah atau menjauhi semua larangan. Tapi kalau ayat yang menunjukkan kewajiban maka diamalkan contohnya seperti sholat, tapi ada juga perintah yang contohnya larangan menggibah, itu pasti sulit untuk dijauhi. Tapi tetap sedang berusaha untuk menaati setiap perintah dan menjauhi setiap larangan.”⁸

Secara umum, Responden A-H sudah memahami fungsi Al-Qur’an dalam hidup mereka. Mereka menganggap bahwa Al-Qur’an adalah pedoman dalam menjalani kehidupan. Artinya, mereka telah memahami bahwa Al-Qur’an sangat berperan penting sebagai pembimbing ataupun petunjuk agar lebih terarah dalam menjalani kehidupan. Seperti yang dijelaskan oleh Responden A bahwa Al-Qur’an berfungsi sebagai sarana ibadah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. Responden E menyebutkan bahwa Al-Qur’an seperti makanan sehari-hari, yang mana artinya kita sebagai manusia sangat membutuhkan Al-Qur’an dalam

⁶ Hasil wawancara dengan responden F, pada 04 Desember 2023

⁷ Hasil wawancara dengan responden G, pada 04 Desember 2023

⁸ Hasil wawancara dengan responden H, pada 04 Desember 2023

menjalani kehidupan agar tidak tersesat ke jalan yang buruk. Responden G dan H juga menyebutkan Al-Qur'an sebagai teman hidup, artinya kita pasti akan selalu berdampingan dengan Al-Qur'an dalam menjalani kehidupan. Responden A-H masih berusaha untuk mengamalkan setiap ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an baik itu perintah yang bersifat wajib maupun sunnah.

i. Responden I

“Fungsi Al-Qur'an dalam hidup saya sebagai penenang hati disaat masalah datang bertubi-tubi, walaupun tidak membacanya, hanya memandangnya saja, itu sudah mampu membantu menenangkan jiwa, dan sebagai media dakwah. Al-Qur'an juga sudah saya anggap sebagai teman hidup, karena dengan Al-Qur'an inilah yang membuat saya hidup nyaman dan segala tujuan hidup saya tercapai dengan mudah. Namun untuk mengamalkan setiap perintah ataupun larangan yang ada dalam Al-Qur'an masih belum sempurna, dikarenakan iman saya mudah untuk naik turun, kadang alim kadang bejat.”⁹

j. Responden J

“Fungsi Al-Qur'an bagi saya sebagai pengingat dan penguat iman intinya sebagai tempat kembalinya segala persoalan. Dalam mengamalkan isi Al-Qur'an belum sepenuhnya teramalkan semua, masih sebagian saja dan belum konsisten, dan juga ada beberapa ayat yang saya belum paham.”¹⁰

k. Responden K

“Fungsi Al-Qur'an menjadikan hidup saya menjadi lebih tenang, damai, tentram, dan sebagai pengobat serta penenang dan sudah menjadi kebutuhan dalam sehari-hari. Tapi saya belum sepenuhnya mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an baik tentang perintah maupun larangan, saya mengamalkan perintah yang umum saja dan untuk larangan juga masih ada yang belum bisa ditinggalkan.”¹¹

⁹ Hasil wawancara dengan responden I, pada 06 Desember 2023

¹⁰ Hasil wawancara dengan responden J, pada 07 Desember 2023

¹¹ Hasil wawancara dengan responden K, pada 06 Desember 2023

l. Responden L

“Fungsi Al-Qur’an bagi saya ialah sebagai petunjuk hidup, sebagai obat untuk ketenangan saat mendapat masalah, dan menjadi sarana untuk lebih dekat dengan Allah SWT. karena manusia sebagai tempatnya salah dan lupa, jadi belum semua bisa diamalkan, ada perintah yang bisa diamalkan dan ada larangan yang masih belum dihindari. Tapi sebagai manusia pasti tetap berusaha dan bertaubat kepada Allah ta’ala.”¹²

m. Responden M

“Fungsi Al-Qur’an dalam hidup saya sebagai petunjuk hidup, sebagai petunjuk arah dalam menjalani kehidupan dan ladang pahala bagi kita. Belum mengamalkan keseluruhan ayat perintah dan larangan, akan tetapi pasti menjalankan setiap ayat yang sudah diketahui, misalnya ayat tentang berjilbab”¹³

n. Responden N

“Fungsi Al-Qur’an sebagai bahan bacaan dan jadi landasan terakhir ketika rasional saya tidak bisa saya gunakan, tidak menemukan jawaban dari rasional saya maka saya mencari jawabannya menggunakan Al-Qur’an, karena menurut saya Al-Qur’an tidak akan bertentangan dengan rasional. Dan saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, saya belum mengamalkan seluruh isi Al-Qur’an tapi sedang berusaha untuk mengamalkannya.”¹⁴

o. Responden O

“Al-Qur’an sangat berperan penting dalam hidup saya. Segala sesuatu selalu saya pandang menurut Al-Qur’an, karena saya yakin bahwa apabila menjalani hidup berlandaskan Al-Qur’an, maka saya akan meraih kesuksesan dunia akhirat. Meskipun dalam pengamalannya saya belum mengamalkan keseluruhan ayat dalam Al-Qur’an, baik itu ayat perintah maupun larangan.”¹⁵

¹² Hasil wawancara dengan responden L, pada 18 Desember 2023

¹³ Hasil wawancara dengan responden M, pada 18 Desember 2023

¹⁴ Hasil wawancara dengan responden N, pada 17 Desember 2023

¹⁵ Hasil wawancara dengan responden O, pada 13 Desember 2023

Adapun pemahaman Responden I-O yaitu mereka memahami fungsi Al-Qur'an sebagai penenangan hati dan penguat iman. Mereka juga memahami Al-Qur'an berfungsi sebagai obat (*as-syifa*), yang mana artinya setiap masalah atau cobaan apapun yang datang dalam hidup, maka dengan membaca ataupun mendengarkan Al-Qur'an hati menjadi damai dan tentram. Selain itu, mereka juga memahami bahwa Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk ataupun landasan yang digunakan untuk menjalani kehidupan, karena segala sesuatu yang dikembalikan kepada Al-Qur'an pasti akan membawa keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Mereka juga menganggap Al-Qur'an sebagai ladang pahala, karena apabila senantiasa membaca Al-Qur'an selain membuat hati tenang kita juga akan mendapat pahala. Namun Responden I-O belum sepenuhnya mampu untuk mengamalkan seluruh isi Al-Qur'an, karena mereka masih sering merasakan turun naiknya iman. Akan tetapi, mereka tetap berusaha untuk mengamalkan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan dari Allah Swt.

Adapun hasil wawancara mengenai pemahaman mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir terhadap makna larangan mendekati zina dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

a. Responden A

“Sudah mengetahui tentang Q.S al-Isra' ayat 32 ini dari guru, karena ayat ini lumayan sering dibahas, apalagi kalau di pondok pesantren itu tidak asing untuk didengar, bahkan hampir setiap pengajian khususnya pengajian akhlak pasti selalu menyinggung hal itu. Menurut saya perintah larangan ini wajib dipatuhi karena dari mendekatinya saja sudah tidak boleh apalagi sampai melakukan zina. Sepengetahuan saya hal yang mendekati zina itu seperti berkhawat, karena jika laki-laki dan perempuan berdua-duaan tidak

ada mahram maka yang ketiganya setan. Zina menurut saya itu apabila sudah melakukan hubungan badan dengan lawan jenis yang belum sah, tapi kalau misalnya masih berhasrat saja itu belum kategori zina, tapi masih mendekati zina. Dan jalan yang buruk yang dimaksud dalam ayat ini menurut saya ialah akhlak yang buruk (*mazmumah*) tidak patut untuk dicontoh.”¹⁶

Responden A mengatakan telah mengetahui tentang ayat ini sejak ia masih belajar di Pondok Pesantren. Ia juga berpendapat bahwa ayat ini wajib untuk dipatuhi dan tidak ada pengecualian, karena mendekatinya saja sudah tidak boleh apalagi sampai mengerjakan perbuatan zina. Responden A memahami makna zina yaitu apabila seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah tetapi mereka melakukan hubungan badan. Namun, apabila hanya berhasrat untuk melakukan perbuatan tersebut, hal itu belum dikategorikan zina, tetapi masih mendekati zina. Responden A juga menyebutkan salah satu contoh perbuatan yang mendekati zina seperti *berkhalwat* (berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram), karena menurutnya apabila laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdua-duaan maka yang ketiga adalah setan. Responden A memahami jalan yang buruk dalam konteks ini yaitu perilaku atau akhlak yang buruk (*mazmumah*) yang dimiliki oleh seseorang dan tidak patut untuk dijadikan contoh, karena ia telah melakukan perbuatan zina.

b. Responden B

“Saya sangat sering mendengar penggunaan ayat ini sebagai peringatan untuk menjauhi zina, baik itu dalam ceramah, media sosial dan lainnya. dan ayat ini memang berisi tentang larangan untuk mendekati zina bagi umat muslim. Menurut saya, larangan dalam ayat ini merupakan larangan yang jelas dari Allah dan apabila dilanggar berarti tidak mematuhi perintah-Nya.

¹⁶ Hasil wawancara dengan responden A, pada 05 Desember 2023

Dan ayat ini menekankan pada *la taqrobu* yaitu jangan mendekati, yang mana mengingatkan bahwa mendekati saja sudah tidak boleh apalagi sampai melakukan zina. Hal yang mendekati zina seperti sentuhan ataupun percakapan yang bisa membangkitkan nafsu. Adapun untuk zinanya sendiri sekilas bisa dipahami sebagai perbuatan yang melibatkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan. Namun sepengetahuan saya zina ini terbagi menjadi 3 yaitu zina mata, zina hati, dan zina perbuatan. Sedangkan jalan yang buruk dalam konteks ayat tersebut berupa dampak negatif yang didapat apabila melanggar larangan untuk tidak mendekati zina, atau dampak dari perbuatan zina, seseorang akan merugikan dirinya sendiri.”¹⁷

Responden B mengetahui dalil Q.S al-Isra' ayat 32 karena sering mendengar dari ceramah-ceramah yang ada di media sosial ataupun pengajian. Ia berpendapat bahwa ayat tersebut sebuah peringatan agar kita terhindar dari perbuatan zina, dan Allah sangat menekankan untuk tidak mendekati zina. Jika mendekatinya saja sudah tidak boleh, tentu haram jika melakukan perbuatan zina. Responden B menyebutkan beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya perzinnaan seperti melakukan sentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram, dan melakukan aktivitas yang bisa membangkitkan hawa nafsu untuk melakukan zina. Responden B mengatakan bahwa secara umum, zina bisa diartikan sebagai perbuatan berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak halal. Namun, Responden B memahami zina lebih dalam lagi, yaitu seperti zina mata, zina hati dan zina perbuatan. Apabila seseorang melanggar hal tersebut maka ia akan mendapatkan dampak negatif dari perbuatannya yang bisa merugikan diri sendiri.

c. Responden C

“Saya tahu tentang ayat ini, ketika saya menghafal dulu, saya membaca ayatnya serta artinya. Dan yang saya ketahui ayat ini tentang larangan

¹⁷ Hasil wawancara dengan responden B, pada 15 Desember 2023

mendekati zina atau agar kita terhindar dari zina. Larangan yang dimaksud disini merupakan suatu yang harus dipatuhi, yang berarti haram jika dilakukan. Zina ini ada beberapa jenis seperti zina fisik, zina mata, zina tangan dan lainnya. Jadi hal-hal yang mendekati atau mengarah kepada zina tersebut tidak diperbolehkan. Dan sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat, termasuk dalam zina. Jalan yang buruk yang dimaksud disini yaitu balasan dari apa yang ia perbuat.”¹⁸

Responden C mengetahui Q.S al-Isra’ ayat 32 ini saat ia menghafal Al-Qur’an. Ia mengetahui kandungan surah tersebut yaitu berisi larangan mendekati zina, dan haram hukumnya apabila seseorang melakukan perbuatan zina. Menurut Responden C zina terbagi menjadi beberapa yaitu zina fisik, zina mata, zina tangan dan lainnya. Ia mengkategorikan semua hal-hal yang mengundang syahwat termasuk ke dalam perbuatan zina. Responden C memahami bahwa zina adalah jalan yang buruk karena apabila seseorang melakukan perbuatan zina, maka orang tersebut pasti mendapatkan azab baik di dunia maupun di akhirat.

d. Responden

“Tahu tentang ayat ini karena sering mendengar ceramah tentang orang yang berpacaran, pasti pakai ayat ini. Dan saya memahami ayat ini *la taqrabu zina*, sudah jelas tidak ada keringanan untuk ayat ini, jadi kita wajib menaati larangan itu. Sedangkan untuk yang mendekati zina ini yang paling sering kita temui itu seperti pacaran, intinya hubungan dengan lawan jenis yang tidak ada batasannya, misalnya sampai bersentuhan, karena itu bisa mengundang syahwat. Contoh lain misalnya laki-laki melihat perempuan yang tidak menutup aurat atau seksi, dan bisa membuat pikiran negatif, itu juga termasuk mendekati zina karena sudah ada pikiran yang mengarah kesitu. Untuk zina itu sendiri yang pertama terlintas itu adalah hubungan badan yang tidak sah, tapi sebenarnya zina itu ada macam-macamnya seperti zina mata dan lainnya. Kalau untuk jalan yang buruk yang dimaksud itu seperti suatu jalan yang ujungnya akan berdampak buruk, misalnya seperti hamil di luar nikah, rusaknya silsilah nasab, dan mendapat cemooh dari orang-orang sekitar.”¹⁹

¹⁸ Hasil wawancara dengan responden C, pada 19 Desember 2023

¹⁹ Hasil wawancara dengan responden D, pada 07 Desember 2023

Responden D mengetahui dalil Q.S al-Isra' ayat 32, karena sering mendengarkan ceramah-ceramah tentang pacaran yang menggunakan ayat ini. Ia juga berpendapat bahwa tidak ada keringanan untuk larangan mendekati zina ini, artinya ayat ini wajib dipatuhi agar terhindar dari perbuatan zina. Responden D juga mengetahui beberapa perbuatan yang mendekati kepada zina, seperti berpacaran, berhubungan dengan lawan jenis yang tidak ada batasannya bahkan sampai bersentuhan fisik, dan tidak menutup aurat. Responden D berpendapat bahwa hal-hal tersebut bisa mengundang kepada perbuatan zina, maka itu termasuk kategori perbuatan yang mendekati zina. Sedangkan untuk pengertian zina, ia memahami bahwa zina adalah hubungan badan antar lawan jenis yang belum sah secara agama. Responden D memahami jalan yang buruk dalam konteks ini ialah dampak buruk dari perbuatan zina tersebut, seperti hamil di luar nikah, rusaknya silsilah keturunan dan akan mendapatkan sanksi sosial.

e. Responden E

“Saya mengetahui Q.S al-Isra' ayat 32 dari ceramah-ceramah, dan saya tau isinya tentang larangan mendekati zina. Seperti yang sudah dijelaskan dalam ayat tersebut janganlah mendekati zina, karena itu suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Artinya untuk mendekatinya saja sudah dilarang apalagi sampai mengerjakan perbuatan zina. Yang mendekatinya seperti berpacaran, berdua-duaan dan sejenisnya. Jika sampai terjerumus, maka harus benar-benar bertaubat kepada Allah SWT. karena konsekuensi dari perbuatan tersebut sangat merugikan diri sendiri dan orang lain, karena bisa merusak keturunan dan merusak nama baik keluarga. Yang dimaksud jalan buruk disini yaitu konsekuensinya atau dampak buruknya apabila kita melakukan perbuatan tersebut.”²⁰

²⁰ Hasil wawancara dengan responden E, pada 06 Desember 2023

Responden E mengetahui Q.S al-Isra' ayat 32 dari ceramah-ceramah, dan ia memahami bahwa ayat tersebut merupakan larangan mendekati zina dan perbuatan yang mendekatinya saja dilarang apalagi sampai melakukan perbuatan zina. Responden E menyebutkan beberapa hal yang bisa mendekatkan kepada zina, seperti berpacaran, *berkhalwat* dan sejenisnya. Ia menyebutkan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan konsekuensinya, yaitu dampak buruk yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain.

f. Responden F

“Tahu tentang Q.S al-Isra' ayat 32, tapi sudah lupa awal mengetahuinya darimana. Ayat 32 ini tentang larangan mendekati zina. Tapi saya tidak berani berkomentar apa-apa. Tapi segala larangan yang ada di Al-Qur'an ini wajib untuk dipatuhi, termasuk larangan mendekati zina. Kalau menurut saya untuk di Indonesia sendiri masih bingung untuk mengkategorikan hal yang mendekati zina. Kalau di Tarim, memandang lawan jenis saja sudah termasuk mendekati zina. Dan menurut saya zina tetaplah zina yaitu suatu perbuatan yang haram untuk dilakukan, walaupun dihalalkan dengan segala cara. Karena zina ini merupakan suatu jalan yang buruk yang mana artinya kalau berzina atau berhubungan badan yang belum berstatus suami istri, maka itu akan berdampak buruk, salah satunya kebingungan ini anak siapa, dan kalau anaknya perempuan bagaimana walinya saat dia ingin menikah.”²¹

Responden F mengetahui tentang dalil Q.S al-Isra' ayat 32, namun ia tidak ingat persis darimana mengetahui ayat tersebut, entah dari guru ataupun orang tua. Responden F tidak memaparkan lebih detail mengenai ayat tersebut, namun ia mengetahui bahwa ayat tersebut berisi tentang larangan mendekati zina yang wajib untuk dipatuhi. Menurutnya, di Indonesia sendiri kategori mendekati zina ini masih tidak terlalu dihiraukan, berbeda dengan Negara Tarim, yang mana mereka sangat

²¹ Hasil wawancara dengan responden G, pada 04 Desember 2023

menjaga pandangan. Dan Responden F berpandangan bahwa tidak ada pengecualian terhadap perbuatan zina, segala perbuatan yang mengarah kepada zina seperti memandang lawan jenis hingga menimbulkan syahwat, atau bahkan sampai pada perbuatan zina besar yaitu berhubungan badan dengan lawan jenis yang tidak sah, itu semua termasuk dalam kategori haram. Ketika ditanya mengenai jalan yang buruk dalam konteks mendekati zina, Responden F memahami jalan yang buruk ini ialah dampak buruk yang akan terjadi jika seseorang mendekati perbuatan zina. Jika seseorang mendekati perbuatan zina, maka tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan terjerumus ke dalam zina besar. Adapun dampak buruknya yaitu hamil diluar nikah, jika anaknya dilahirkan ke dunia maka akan terjadi kerusakan nasab. Namun, jika orang tersebut berniat untuk mengugurkan kandungannya, maka ia mendapatkan dosa besar yang berlipat ganda.

g. Responden G

“Ya tahu tentang surah al-Isra’ ayat 32 ini untuk tidak mendekati suatu perbuatan zina, dan sering dibahas baik di media sosial ataupun di perkuliahan. Ayat ini menjelaskan tentang larangan supaya tidak mendekati zina, apalagi perbuatan zinanya. Contohnya seperti berpacaran atau dekat dengan lawan jenis, ibaratnya hal itu adalah jalan mendekati zina, belum termasuk zinanya. Larangan ini adalah larangan yang wajib untuk dipatuhi. Karena zina itu merupakan suatu hal yang mana berhubungan dengan lawan jenis dan melibatkan hawa nafsu sehingga menimbulkan dosa. Bukan cuma menimbulkan dosa tapi juga berdampak buruk untuk ke depannya, baik untuk diri sendiri maupun keluarga.”²²

Responden G mengetahui Q.S al-Isra’ ayat 32 yang memiliki kandungan untuk tidak mendekati zina. Ayat ini sering dibawakan pada saat ceramah-ceramah

²² Hasil wawancara dengan responden G, pada 04 Desember 2023

ataupun di dalam pembelajaran. Responden G juga mengatakan bahwa ayat ini wajib untuk dipatuhi, ia juga menyebutkan beberapa perbuatan yang mendekati zina seperti berpacaran ataupun dekat dengan lawan jenis, dekat yang dimaksud di sini yaitu tidak ada batasan antara lawan jenis. Responden G memahami bahwa zina adalah sesuatu yang berhubungan dengan lawan jenis yang belum halal dan melibatkan hawa nafsu yang bisa menimbulkan dosa. Ia mengatakan bahwa perbuatan zina bisa berdampak buruk baik untuk diri sendiri maupun orang-orang sekitar.

h. Responden H

“Ya tahu Q.S al-Isra’ ayat 32, ayat ini menjelaskan tentang larangan mendekati zina. Dan zina ini memang perbuatan yang dilarang, bahkan dalam Al-Qur’an ada ancaman atau hukuman jika melakukan zina, yaitu seperti dirazam. Dan mungkin salah satu alasan adanya ayat larangan mendekati zina agar orang-orang tidak sampai melakukan perbuatan zina. Dan kata *la* yang dimaksud disitu merupakan hal yang wajib dipatuhi karena apabila dikerjakan bisa mendapatkan dosa. Menurut saya hal yang mendekati zina ini contohnya seperti berhubungan dengan lawan jenis secara berlebihan, tidak menutup aurat karena hal itu bisa mengundang syahwat, dan mengundang ini sudah termasuk mendekati. Kalau zina sendiri itu ada beberapa macam misalnya seperti zina mata, zina tangan. Intinya zina ini sesuatu yang berhubungan dengan hawa nafsu. Kalau misalnya bisa membangkitkan hawa nafsu maka itu bisa dikategorikan zina. Karena zina ini merupakan suatu jalan yang buruk, jadi jalan yang buruk yang dimaksud itu adalah perbuatan zinanya.”²³

Responden H mengetahui dalil Q.S al-Isra’ ayat 32, yaitu tentang larangan mendekati zina. Bahkan Responden H menyebutkan salah satu hukuman apabila melakukan perbuatan zina yaitu dirazam. Ia juga menyebutkan bahwa ayat ini sebagai peringatan agar kita terhindar dari perbuatan zina, maka dari itu ayat ini

²³ Hasil wawancara dengan responden H, pada 04 Desember 2023

wajib untuk dipatuhi. Menurutnya, hal-hal yang bisa mengundang syahwat itu sudah termasuk kategori mendekati zina. Dan Responden H memahami zina itu ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan hawa nafsu, dan menurutnya zina ini terbagi menjadi beberapa seperti zina mata, zina tangan dan lainnya. Ketika ditanya jalan buruk dalam konteks ini, Responden H memahami bahwa jalan yang buruk itu ialah perbuatan zina tersebut, maka jangan sekali-kali mendekati zina agar tidak terejerumus ke jalan yang buruk atau zina itu sendiri.

i. Responden I

“Saya mengetahui ayat ini yang pertama dari orang tua, kedua dari guru-guru dan yang ketiga dari ceramah baik di media sosial maupun pengajian. Menurut saya larangan ini suatu hal yang mutlak untuk di jauhi, apalagi saya telah mondok sejak SMP, jadi larangan terhadap perbuatan mendekati zina ini sudah sering saya dengar. Larangan ini wajib untuk dipatuhi karena apabila kita sampai terjerumus ke dalam perbuatan zina, itu akan memberikan efek negatif bagi kehidupan kita. Sedangkan mendekatinya saja, contohnya seperti pacaran itu sudah membawa efek negatif ke dalam hidup kita, dengan pacaran kita menjadi lalai dengan kewajiban-kewajiban kita, misal lalai terhadap sholat karena keasikan berpacaran. Dan efek negatif ini tidak hanya di dapat ketika di dunia saja, tetapi di akhirat juga. Menurut saya zina ini terbagi 2 ada zina kecil dan zina besar, untuk zina kecil ini seperti berpacaran, dan sejenisnya, intinya berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram yang kategorinya suka sama suka. Kalau zina besar itu seperti berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang belum halal. Efek negatif yang didapat akibat mendekati ataupun melakukan zina, menurut saya itu termasuk jalan buruk. Ada juga azab Allah yang dinamakan *istidraj* yang mana hidup kita tetap nyaman walaupun kita melakukan perbuatan haram. Kecuali orang tersebut bertaubat yang sebenar-benarnya kepada Allah ta’ala.”²⁴

Responden I telah memahami ayat ini berawal dari didikan orang tua, dan kemudian ia sekolah di Pondok Pesantren, sehingga ia tidak asing lagi dengan Q.S

²⁴ Hasil wawancara dengan responden I, pada 06 Desember 2023

al-Isra' ayat 32 ini. Ia memahami betul bahwa mendekatinya saja akan berdampak buruk, apalagi sampai melakukan perbuatan zina. Responden I membagi zina ke dalam dua jenis, yaitu zina kecil seperti berpacaran dan zina besar yaitu berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang belum halal. Responden I juga memahami dampak negatif yang akan didapat seseorang jika orang itu melakukan perbuatan mendekati zina ataupun perbuatan zina itu sendiri. Dampak negatif apabila seseorang mendekati perbuatan zina contohnya seperti pacaran, maka orang tersebut akan lalai terhadap kewajiban beribadah kepada Allah Swt. Responden I juga menyebutkan dampak lain seperti azab dari Allah Swt, yaitu *istidraj*, yang mana *istidraj* ini ialah kehidupan seseorang akan selalu dilimpahi kenikmatan padahal orang tersebut jarang beribadah dan sering melakukan perbuatan maksiat.

j. Responden J

“Saya tahu Q.S al-Isra' ayat 32 ini dari guru-guru atau majelis, dan ayat ini sangat familiar bagi saya, karena sering sekali dibahas apalagi jika temanya tentang berpacaran maka ayat inilah yang dijadikan dalil. Larangan ini menurut saya wajib untuk dipatuhi dan tidak ada pengecualian. Yang mendekati zina disini menurut saya yaitu sesuatu yang berada di ruang lingkup zina, contohnya yang paling dekat ialah perilaku berpacaran, yang mana anggapannya berpacaran ini gerbangnya menuju perzinaan, maka jika tidak ingin masuk ke dalamnya jangan sekali-kali berada di gerbangnya. Kalau zina itu sendiri menurut saya secara harfiahnya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak halal, tapi kalau ditelusuri lebih jauh lagi zina ini segala sesuatu yang berhubungan antara lawan jenis yang tdiak dibenarkan dalam syariat Islam, contoh perempuan yang tidak menutup aurat dan membuat lelaki menjadi nafsu maka itu sudah dikategorikan zina. Jalan yang buruk dalam konteks ini ialah sesuatu yang akan membawa kita dalam kerugian baik di dunia maupun di akhirat.”²⁵

²⁵ Hasil wawancara dengan responden J, pada 07 Desember 2023

Responden J mengetahui Q.S al-Isra' ayat 32 ini dari guru-guru ataupun majelis, dan ia sangat familiar dengan ayat tersebut. Ia berpendapat bahwa ayat ini wajib untuk dipatuhi dan tanpa pengecualian. Responden J memahami pengertian mendekati zina ini ialah segala sesuatu yang berada di ruang lingkup zina. Ia mengibaratkan perbuatan mendekati zina ini ialah gerbang dari perbuatan zina itu sendiri, contohnya seperti pacaran yang bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan zina. Adapun untuk pengertian zina, Responden J memahami bahwa adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak halal, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan lawan jenis dan tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Responden J juga menyebutkan apabila seorang perempuan membuka aurat dan membuat laki-laki bersyahwat ataupun membayangkan perbuatan zina, maka itu sudah termasuk ke dalam zina. Responden J memahami bahwa zina merupakan jalan yang buruk karena akan membawa kerugian bagi pelakunya baik di dunia maupun di akhirat.

k. Responden K

“Sudah tahu tentang ayat ini, karena sudah banyak dan sering dijelaskan oleh guru-guru, dan juga sering membaca ayat tersebut dan membaca artinya bahwa itu larangan untuk berbuat zina. Apalagi zaman sekarang ini, anak muda banyak sekali yang mendekati perbuatan mendekati zina ini dan saya pun tidak luput dari hal itu, namun tetap berusaha untuk menghindarinya. Karena larangan ini wajib untuk dipatuhi, dan peringatan keras untuk menjauhinya, mendekatinya saja kita sudah dilarang apalagi mengerjakannya. Banyak kategori-kategori yang termasuk mendekati zina, contohnya apabila kita berboncengan dengan teman lawan jenis, atau berdua-duaan di tempat yang bisa menjerumuskan ke perbuatan zina, dan masih banyak lagi. Zina tidak hanya berhubungan badan dengan lawan jenis yang tidak halal, tapi juga seperti zina tangan, zina mata, zina telinga dan lainnya. Dan zina ini suatu jalan yang buruk yang mana dalam konteks

tersebut kehidupan kita menjadi buruk di mata Allah Swt. apabila kita tidak bertaubat, maka kita tidak akan mendapat keberkahan dalam hidup.”²⁶

Responden K mengetahui Q.S al-Isra’ ayat 32 ini dari guru-guru dan dari Al-Qur’an itu sendiri dengan cara membacanya. Ia berpendapat bahwa ayat ini merupakan peringatan keras agar tidak mendekati perbuatan zina, dan ayat ini wajib untuk dipatuhi. Responden K memahami bahwa zina tidak hanya melakukan hubungan badan antara lawan jenis yang belum halal, melainkan ada beberapa jenis zina seperti zina tangan, zina telinga dan lainnya. Ia juga memahami beberapa hal yang bisa mendekati zina, seperti berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahram, ataupun *berkhalwat* (berdua-duaan di tempat yang sepi) karena ditakutkan yang ketiganya adalah setan. Responden K memahami bahwa zina merupakan suatu jalan yang buruk, karena apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut ia tidak akan mendapat keberkahan selama hidup di dunia.

1. Responden L

“Tahu tentang Q.S al-Isra’ ayat 32 ini saat saya menghafal di Pondok Pesantren, jadi sudah membaca ayat ini dan artinya. Tapi kadangkala yang namanya manusia punya nafsu jadi belum bisa menghindari sepenuhnya. Walaupun saya sudah memahami ayat ini yang merupakan larangan mendekati zina, karena seperti yang kita tau bahwa zina ini merupakan jalan yang buruk. Contoh yang mendekati misalnya seperti pacaran, itu merupakan jalan yang buruk yang bisa menjerumuskan kita ke dalam perzinaan. Dampak buruknya bisa hamil diluar nikah dan akan merusak silsilah keturunan.”²⁷

²⁶ Hasil wawancara dengan responden K, pada 06 Desember 2023

²⁷ Hasil wawancara dengan responden L, pada 18 Desember 2023

Responden L mengetahui Q.S al-Isra' ayat 32 saat ia mengikuti program Tahfiz di Pondok Pesantren, artinya ia telah membaca, menghafal dan memahami Q.S al-Isra' ayat 32 ini. Namun ia berpendapat bahwa walaupun sudah memahami ayat ini, ia tetap tidak luput dari perbuatan tersebut. Ia memberikan contoh salah satu hal yang mendekati kepada zina, seperti perbuatan berpacaran. Responden L memahami bahwa zina merupakan suatu jalan yang buruk. Jalan yang buruk yang dimaksud oleh Responden L ialah dampak buruk yang akan diterima jika melakukan perbuatan tersebut, seperti hamil di luar nikah dan rusaknya silsilah keturunan.

m. Responden M

“Tahu tentang ayat ini dan pernah mendengarnya. Sepengetahuan saya dari ceramah guru-guru, perintah itu itu wajib untuk dipatuhi, karena mendekati saja sudah dilarang, dan jika mendekatinya pasti berkemungkinan terjerumus ke dalam zina. Untuk perbuatan yang mendekati zina seperti tidak menutup aurat, karena bisa mengundang nafsu para laki-laki. Berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram di tempat sepi, dan yang sejenisnya. Menurut saya zina itu ada beberapa seperti zina mata, zina tangan dan lainnya. Zina itu adalah perbuatan maksiat yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum halal. Jalan yang buruk yang dimaksud disini yaitu jalan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya.”²⁸

Responden M mengetahui dan pernah mendengar dalil Q.S al-Isra' ayat 32 ini dari ceramah guru-guru dan ayat ini merupakan suatu perintah yang wajib untuk dipatuhi. Responden M berpendapat bahwa apabila seseorang mendekati perbuatan tersebut, maka besar kemungkinan orang tersebut akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Responden M menyebutkan beberapa hal yang bisa mendekati

²⁸ Hasil wawancara dengan responden M, pada 18 Desember 2023

kepada zina seperti membuka aurat, yang bisa mengundang syahwat lawan jenis, berdua-duaan dengan yang bukan mahram di tempat sepi. Responden M juga menyebutkan beberapa jenis zina, seperti zina tangan, zina mata dan zina yang paling besar yaitu berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang belum diikat oleh pernikahan. Dan itu termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya.

n. Responden N

“Q.S al-Isra' ayat 32 ini merupakan suatu larangan yang benar-benar dilarang untuk dilakukan. Saya pernah mendengar 2 pendapat bahwa zina untuk mendekatinya saja tidak boleh atau dalam artian terlarang, contohnya seperti berpacaran, berdua-duaan. Lalu pendapat yang kedua mengatakan bahwa zina itu seperti melakukan hubungan badan antara lawan jenis yang belum sah. Tapi menurut saya pribadi, jika hal tersebut masih bisa dikontrol ya tidak apa-apa, misalnya berpacaran tapi yang biasa-biasa saja, dan proses untuk saling mengenal, menurut saya pribadi tidak apa-apa. Pandangan saya terhadap ayat tersebut netral saja, dalam artian tidak terlalu mengikat, namun memang lebih baiknya kita menjauhi itu. Dan zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk karena bisa mendatangkan suatu masalah terkait keturunan.”²⁹

Responden N berpendapat bahwa Q.S al-Isra' ayat 32 ini merupakan suatu larangan yang benar-benar dilarang untuk melakukannya. Namun, ia juga berpendapat bahwa perbuatan yang dikategorikan mendekati zina ini boleh dilakukan apabila orang tersebut bisa mengontrol dirinya. Dan ia berpandangan netral terhadap ayat ini, yang mana ia memahami bahwa ayat ini tidak terlalu mengikat namun tetap harus dipatuhi. Akan tetapi, Responden N memahami bahwa

²⁹ Hasil wawancara dengan responden N, pada 17 Desember 2023

zina ini merupakan suatu jalan yang buruk, karena akan menyebabkan dampak negatif jika dilakukan, seperti mendatangkan masalah terkait silsilah keturunan.

o. Responden O

“Saya mengetahui Q.S al-Isra’ ayat 32 ini, menurut saya ayat tersebut berisikan sebuah larangan terhadap sebuah perbuatan, yaitu perbuatan mendekati zina. Sebagaimana yang saya ketahui, la taqrobu zina bermakna “janganlah kalian mendekati zina” sehingga dari terjemahan tersebut saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kita dilarang untuk mendekati zina. Adapun larangan yang dimaksud disini wajib untuk dipatuhi artinya perbuatan tersebut hukumnya haram. Adapun yang dimaksud mendekati disini ialah segala macam perbuatan yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam perbuatan zina seperti pacaran, ikhtilat, saling bertatapan dan lainnya.. Kalau zina itu sendiri menurut saya adalah bercampurnya dua alat reproduksi laki-laki dan perempuan, selebihnya saya tidak mengetahuinya. Zina disebut jalan yang buruk karena dapat dikatakan sebagai prinsip yang buruk, pandangan hidup yang salah dan kesalahan dalam berpikir.”³⁰

Responden O mengetahui dalil Q.S al-Isra’ ayat 32 ini, dan ia berpendapat bahwa ayat ini berisi larangan mendekati zina, dan hal itu wajib untuk dipatuhi, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan haram. Responden O memahami bahwa yang dikatakan mendekati disini yaitu segala sesuatu ataupun segala perbuatan yang bisa mengantarkan seseorang kepada perbuatan zina. Contohnya seperti *ikhtilat*, pacaran, saling bertatapan dan lainnya. Sedangkan untuk pengertian zina, ia memahami bahwa yang dimaksud zina yaitu apabila tercampurnya dua alat reproduksi laki-laki dan wanita yang belum halal. Responden O memahami bahwa zina merupakan suatu jalan yang buruk karena adanya kesalahan dalam berpikir yang berarti orang tersebut tidak menggunakan akalanya secara benar.

³⁰ Hasil wawancara dengan responden A, pada 13 Desember 2023

2. Implikasi dari Pemahaman mengenai Makna Larangan Mendekati Zina terhadap Perilaku Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pemahaman mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir terhadap makna larangan mendekati zina dalam Al-Qur'an, penulis berusaha menggali lebih dalam lagi mengenai perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah hasil wawancara mengenai perilaku mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir:

a. Responden A

“Dalam hal ini saya masih berusaha mengamalkan karena belum sepenuhnya bisa menghindari, karena saya juga pernah berpacaran. Pernah bercerita atau mendengar cerita tentang hal porno seperti malam pertama pengantin, dan kalau di pondok itu ada kitab khusus yang mempelajari hal tersebut, tapi tidak sampai yang menimbulkan syahwat. Kalau untuk nonton hal-hal yang seperti itu mungkin pernah karena dalam setiap film kadang ada adegan seperti itu, tapi reaksi saya biasa aja. Tidak pernah mengoleksi hal-hal yang berbau porno. Tempat hiburan yang sering di kunjungi paling seperti mall tidak pernah ke tempat yang bisa menjerumuskan ke hal itu, apalagi sampai melakukan zina itu tidak pernah.”³¹

Dalam kesehariannya, Responden A belum sepenuhnya menjauhi perbuatan yang menyebabkan zina. Sebab ia pernah berpacaran, yang mana hal itu sangat dekat dengan perbuatan zina. Responden A juga pernah mendengarkan cerita yang berbau porno seperti cerita malam pertama, dan ia juga mempelajari sebuah kitab tentang hubungan badan antara laki-laki dan perempuan saat ia masih di Pondok Pesantren. Namun menurutnya itu hanya sebagai bahan pembelajaran, dan tidak meningkatkan syahwat. Responden A pernah menonton adegan dewasa secara tidak

³¹ Hasil wawancara dengan responden A, pada 05 Desember 2023

sengaja, karena tidak jarang saat menonton film apalagi film dari luar negeri pasti terdapat adegan dewasa, tetapi Responden A menanggapinya biasa saja, tidak ada rasa keinginan untuk melakukan hal tersebut. Responden A juga tidak memiliki koleksi seperti gambar ataupun video porno. Namun, Responden A sering mengunjungi tempat hiburan seperti mall yang mana hal tersebut termasuk ke dalam *ikhtilat* karena berada di suatu tempat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam hal ini Responden A tidak pernah melakukan perbuatan zina yang berhubungan badan dengan lawan jenis.

b. Responden B

“Saya sedang berusaha menaati perintah larangan mendekati zina, walaupun saya pernah berpacaran. Tapi saya tidak pernah membicarakan hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat, kalau menonton video adegan dewasa pernah karena *kepo*, selebihnya saya tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina, apalagi sampai terjerumus ke dalam perzinaan.”³²

Dari hasil wawancara, Responden B masih berusaha untuk menaati perintah mengenai larangan mendekati zina. Akan tetapi, ia masih tidak luput dari beberapa perbuatan yang mendekati zina, contohnya seperti berpacaran, dan menonton adegan dewasa karena merasa penasaran. Selain itu, Responden B tidak pernah melakukan perbuatan lainnya yang bisa mendekati zina, dan tidak pernah melakukan perbuatan zina yang berhubungan badan dengan lawan jenis.

c. Responden C

“Saya sedang berusaha untuk menaati larangan mendekati zina, memang saat ini sedang berpacaran. Tapi saya tidak pernah membicarakan hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat, ataupun

³² Hasil wawancara dengan responden B, pada 15 Desember 2023

menonton video porno, dan hal-hal lain yang bisa membangkitkan syahwat, saya tidak pernah melakukannya.”³³

Dari hasil wawancara, Responden C tidak pernah melakukan hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat, namun di sini Responden C mengakui bahwa ia sedang berpacaran, yang mana pacaran ini merupakan kegiatan yang paling dekat untuk terjerumus ke dalam perbuatan zina, karena ia melakukan hubungan antar lawan jenis yang belum halal.

d. Responden D

“Kalau mengamalkan untuk menjauhi secara sempurna itu belum, tapi masih mencoba untuk menjauhi hal-hal tersebut. Seperti berpacaran saya pernah melakukannya, tapi untuk sekarang ini saya jomblo. Saya juga pernah membicarakan hal yang bisa membangkitkan syahwat, tapi hanya dalam konteks bercanda. Kalau menonton mungkin pernah misal nonton drama korea dan ada adegan dewasanya, tapi tidak menimbulkan syahwat. Tidak pernah mengoleksi hal-hal yang berbau porno. Untuk tempat hiburan yang sering di kunjungi seperti mall ataupun bioskop. Kalau membicarakan hal vulgar kadang-kadang saat bercanda bisa mengarah ke hal itu, tapi hanya bercanda saja. Tidak pernah berzina, naudzubillah, semoga tetap bisa menjaga sampai bertemu jodoh.”³⁴

Dari beberapa pertanyaan mengenai kategori yang mendekati zina, dapat Responden D masih melakukan beberapa perbuatan yang mendekati zina, seperti berpacaran dan *ikhtilat*, Responden D juga pernah membicarakan hal yang vulgar namun dalam konteks candaan, dan ia juga pernah menonton drama korea yang terdapat adegan dewasa, tetapi tidak sampai membangkitkan syahwat. Responden D tidak pernah melakukan zina yang berhubungan badan dengan lawan jenis.

³³ Hasil wawancara dengan responden C, pada 19 Desember 2023

³⁴ Hasil wawancara dengan responden D, pada 07 Desember 2023

e. Responden E

“Ya untuk sekarang ini berusaha untuk tidak mendekati hal-hal tersebut, seperti berpacaran, saya memang pernah melakukannya tapi saat ini sudah tidak pacaran lagi. Untuk membicarakan hal-hal yang mengarah kesitu memang pernah, tapi hanya sekedar ingin tahu dan edukasi. Sebagai laki-laki pasti kebanyakan pernah menonton video berbau porno, termasuk saya juga pernah. Saya tidak suka mengoleksi foto atau video yang berbau porno. Pernah mendengarkan cerita-cerita yang mengarah kepada hal tersebut, tapi tidak suka, hanya sekedar mendengar saja jika ada teman-teman yang sedang membicarakan itu. Saya juga tidak pernah ke tempat-tempat hiburan yang bisa membawa kepada zina, dan tidak pernah melakukan zina.”³⁵

Dari beberapa pertanyaan mengenai kategori yang mendekati zina, saat ini Responden E sedang tidak berpacaran. Jika membicarakan hal yang vulgar, menurutnya itu hanya sebagai edukasi sehingga tidak membangkitkan syahwat. Responden E tidak suka mengoleksi foto ataupun video porno, akan tetapi sebagai laki-laki menurutnya wajar jika ia pernah menonton video porno. Responden E tidak pernah mengunjungi tempat hiburan yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan zina. Ia juga tidak pernah melakukan perbuatan zina yang berhubungan badan dengan lawan jenis.

f. Responden F

“Masih berusaha untuk menaati perintah ini, dan belum pernah berpacaran, tidak pernah membicarakan/melihat/mendengarkan yang berbau porno. Kalau ke tempat hiburan yang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan paling ke pasar, kuliah, ke majelis, kalau tempat hiburan yang mengarah ke hal negatif tidak pernah, dan *naudzubillah* jangan sampai mendekati apalagi sampai berzina.”³⁶

³⁵ Hasil wawancara dengan responden E, pada 06 Desember 2023

³⁶ Hasil wawancara dengan responden F, pada 04 Desember 2023

Secara umum, Responden F dianggap sudah menaati perintah untuk tidak mendekati perbuatan zina. Karena dari beberapa pertanyaan yang diajukan mengenai kategori mendekati zina, Responden F tidak pernah melakukannya, kecuali pergi ke tempat hiburan. Namun, perlu digaris bawahi tempat hiburan yang di kunjungi oleh Responden F ialah tempat umum, bukan tempat hiburan seperti diskotik dan lainnya yang bisa menyebabkan perbuatan zina.

g. Responden G

“Tidak pernah berpacaran, seingat saya juga tidak pernah membicarakan hal yang bisa membangkitkan syahwat, pernah menonton hal yang berbau porno seperti drama korea tapi biasa saja tidak sampai meningkatkan syahwat, kalau pergi ke tempat hiburan seperti diskotik itu tidak pernah paling kalau bercampur baur antara laki-laki dan perempuan itu dalam kegiatan yang ada kepentingan seperti kuliah atau ke pasar. Saya juga tidak pernah membicarakan ataupun membaca cerita yang berbau porno, apalagi sampai berzina.”³⁷

Dari beberapa pertanyaan mengenai kategori yang mendekati zina, Responden G tidak pernah melakukan perbuatan yang mendekati zina ataupun yang bisa membangkitkan syahwat.

h. Responden H

“Belum pernah berpacaran, pernah mendengar yang berbau porno dari teman tapi tidak ikut bercerita. Tidak pernah menonton ataupun melihat hal-hal yang berbau porno, tapi pernah mendengarkan misal seperti ceramah atau cerita yang *lanji*³⁸, tapi tidak sampai menimbulkan syahwat. Tidak pernah berzina.”³⁹

³⁷ Hasil wawancara dengan responden G, pada 04 Desember 2023

³⁸ *Lanji* yang dimaksud oleh Responden adalah suatu hal baik itu perkataan atau perbuatan yang mengarah kepada seks

³⁹ Hasil wawancara dengan responden H, pada 04 Desember 2023

Dari beberapa pertanyaan mengenai kategori yang mendekati zina, Responden H tidak pernah melakukan perbuatan yang mendekati zina ataupun perbuatan yang bisa membangkitkan syahwat.

i. Responden I

“Saya masih berusaha untuk mematuhi ayat tersebut, karena saya pribadi jurjur pernah berpacaran dan saat ini sedang dekat dengan seorang perempuan, saya juga pernah membicarakan hal vulgar baik lewat *chat* maupun secara langsung, saya juga pernah menonton video porno, tapi saya tidak suka mengoleksi foto atau video tersebut, saya juga tidak pernah pergi ke tempat hiburan yang bisa menjerumuskan ke perzinaan. Tapi saya suka mendengarkan cerita-cerita yang vulgar, tapi tidak sampai ingin melakukannya, apalagi sampai berzina yang berhubungan badan.”⁴⁰

Dari beberapa pertanyaan mengenai kategori yang mendekati zina, Responden I pernah berpacaran dan saat ini sedang berhubungan dekat dengan lawan jenisnya. Ia juga pernah membicarakan hal vulgar baik lewat *chat* maupun secara langsung. Responden I juga pernah menonton film porno tetapi ia tidak suka menoleksi foto atau video porno. Ia juga suka mendengar cerita-cerita vulgar, tapi tidak berkeinginan untuk melakukan hal tersebut. Responden I tidak pernah mengunjungi tempat hiburan yang bisa menjerumuskan kepada perzinaan. Ia juga tidak pernah melakukan hubungan badan dengan lawan jenis yang belum halal secara agama.

j. Responden J

“Kalau untuk perbuatan zina yang berhubungan badan saya tidak mengabaikan ayat ini, dalam artian saya tidak pernah melakukan perbuatan zina. Namun, untuk perbuatan hal-hal yang mendekati zina saya belum mampu menghindari semuanya, contohnya saya pernah berpacaran, dan pernah membicarakan hal yang vulgar tapi tidak sampai membangkitkan syahwat. Saya pernah menonton video-video perempuan yang membuka

⁴⁰ Hasil wawancara dengan responden I, pada 06 Desember 2023

aurat bahkan pernah menonton bokep. Saya juga punya koleksi foto-foto vulgar tapi foto yang sesama jenis, hanya untuk lucu-lucuan bersama teman. Kalau tempat hiburan yang bercampur baur yang pernah saya datangi seperti konser musik, kalau seperti diskotik tidak pernah. Dan saya juga pernah membicarakan hal vulgar bersama teman laki-laki sebagai hiburan saja. Walaupun saya pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan mendekati zina, tapi saya tidak pernah sampai melakukan perbuatan zinanya.”⁴¹

Dari beberapa pertanyaan mengenai kategori yang mendekati zina, Responden J pernah berpacaran, pernah menonton video perempuan membuka aurat dan video porno. Responden J pernah membicarakan hal yang vulgar namun tidak membangkitkan syahwat. Ia memiliki koleksi foto-foto vulgar namun foto sesama jenis, sebagai bahan lelucon. Ia pernah melakukan kegiatan yang bercampur baur antara lawan jenis yang bukan mahram, seperti di konser musik. Walaupun ia melakukan beberapa perbuatan yang mendekati zina, Responden J tidak pernah melakukan hubungan badan dengan lawan jenis yang tidak halal secara agama.

k. Responden K

“Saya peduli dan memikirkan terhadap hal tersebut dan saya berusaha menjauhinya, meskipun saya pernah berpacaran. Saya juga pernah membicarakan hal-hal yang mengarah kesitu, tapi tidak sering. Dan sebagai laki-laki saya juga pernah menonton video porno. Tapi saya tidak suka mengoleksi hal-hal yang berbau porno. Saya tidak pernah pergi ke tempat hiburan yang bisa menjerumuskan ke hal tersebut. Dan saya tidak pernah dan tidak suka mendengarkan cerita-cerita yang bisa menimbulkan syahwat, karena itu bisa berbahaya, jadi kita harus mendengarkan yang baik-baik saja. Saya juga tidak pernah melakukan zina, *naudzubillah*.”⁴²

Dari beberapa pertanyaan mengenai kategori yang mendekati zina, Responden K pernah berpacaran, ia juga pernah membicarakan hal yang vulgar,

⁴¹ Hasil wawancara dengan responden J, pada 07 Desember 2023

⁴² Hasil wawancara dengan responden K, pada 06 Desember 2023

tetapi jarang. Ia pernah menonton video porno, tetapi tidak suka mengoleksi foto atau video porno. Responden K tidak pernah dan tidak suka mendengarkan cerita-cerita yang bisa menimbulkan syahwat, namun menurut pengakuannya ia pernah pergi ke tempat hiburan yang bisa menjerumuskan kepada perzinaan. Akan tetapi Responden K tidak pernah melakukan hubungan badan dengan lawan jenis yang belum sah secara agama.

l. Responden L

“Insyaallah berusaha untuk mematuhi perintah larangan tersebut, walaupun saat ini saya sedang berpacaran, tapi insyaallah menuju halal. Tidak pernah menonton video yang vulgar, tapi pernah *bekisahan*⁴³ yang *lanji* dengan teman kalau lagi bercanda, tapi tidak sampai menimbulkan syahwat. Tidak pernah mendatangi tempat hiburan yang bisa mengarah ke perbuatan zina. Pernah membaca cerita-cerita adegan dewasa pada saat membaca novel, tapi tidak pernah sampai ingin melakukan perbuatan zina.”⁴⁴

Dari beberapa pertanyaan mengenai kategori yang mendekati zina, Responden L melakukan kegiatan pacaran namun ia serius ingin menikah. Ia pernah membaca novel adegan dewasa, tetapi tidak membangkitkan syahwat. Selebihnya Responden L tidak pernah melakukan kegiatan lainnya yang bisa menimbulkan syahwat.

m. Responden M

“Insyaallah mematuhi larangan tersebut. Pernah pacaran tapi sudah lama saat masih SMP, setelah itu dan sampai sekarang tidak pernah pacaran. Tidak pernah membicarakan hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat. Tidak pernah menonton video porno, tidak pernah pergi ke tempat hiburan yang bisa menjerumuskan ke hal tersebut. Tidak suka mengoleksi foto atau

⁴³ *Bekisahan* artinya bercerita

⁴⁴ Hasil wawancara dengan responden L, pada 18 Desember 2023

video porno. Tidak suka mendengarkan cerita-cerita porno dan tidak pernah melakukan perbuatan zina.”⁴⁵

Dari beberapa pertanyaan mengenai kategori yang mendekati zina, dapat diambil kesimpulan bahwa Responden M tidak pernah melakukan perbuatan yang mendekati zina, kecuali berpacaran yang mana dilakukan pada saat Responden F pada saat masih SMP.

n. Responden N

“Saya mengetahui ayat tersebut tentang larangan, namun karena jiwa masih muda, jadi tidak bisa menghindarinya. Karena rasa yakin terhadap larangan itu kalah dengan keadaan zaman sekarang yang mana hal seperti itu sudah menjadi hal biasa. Dan saya sudah pernah enam kali pacaran, dan saat ini sedang berpacaran. Tapi terkait hal-hal seperti membicarakan ataupun mendengarkan hal-hal yang mengarah tersebut, saya tidak mau membahasnya. Tapi kalau teman-teman membahasnya, saya nyambung-nyambung saja. Karena saya hobi menonton seperti film barat, maka tidak sengaja menjadi pernah nonton video berbau porno. Saya tidak pernah dan tidak suka mengoleksi foto-foto yang bugil. Untuk ke tempat hiburan kalau seperti club itu tidak pernah, paling ke cafe-cafe saja. Kalau zina yang berhubungan badan saya tidak pernah, walaupun pernah berciuman tapi tidak sampai terjerumus yang terlalu jauh. Menurut saya kalau secara sadar, lebih baik untuk menjauhi perbuatan tersebut, jangan berpacaran, tapi karena manusia biasa yang tidak luput dari nafsu memang belum bisa menghindar seratus persen.”⁴⁶

Dari hasil wawancara, Responden N telah mengetahui bahwa terdapat ayat mengenai larangan mendekati zina. Namun, sebagai pemuda yang hidup di era sekarang ia merasa sulit untuk menghindari semua perbuatan yang bisa mendekati zina. Contoh hal yang tidak bisa dihindari seperti berpacaran, Responden N mengaku telah berpacaran sebanyak enam kali, dan saat inipun ia sedang berpacaran. Responden N juga memiliki hobi menonton film barat, yang mana

⁴⁵ Hasil wawancara dengan responden M, pada 18 Desember 2023

⁴⁶ Hasil wawancara dengan responden N, pada 17 Desember 2023

secara tidak sengaja ia menjadi sering menonton film yang terdapat adegan dewasa. Namun, Responden N tidak pernah membicarakan hal yang bisa membangkitkan syahwat, ia juga tidak suka mengoleksi gambar ataupun video porno. Ia juga tidak pernah pergi ke tempat hiburan seperti club ataupun diskotik yang bisa menjerumuskan kepada zina. Responden N tidak pernah melakukan perbuatan zina seperti bercampurnya alat kelamin antar lawan jenis, namun ia mengakui bahwa pernah berciuman dengan lawan jenis.

o. Responden O

“Saya termasuk orang yang mengindahkan larangan tersebut, saya sedang tidak berpacaran, saya juga tidak pernah membicarakan sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat, tapi saya pernah menonton video adegan syur, namun saya tidak suka mengoleksi foto ataupun video porno, saya pernah pergi ke tempat hiburan yang mana hal itu bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, contohnya seperti Siring Banjarmasin. Akan tetapi saya tidak pernah melakukan perbuatan zina.”⁴⁷

Dari hasil wawancara, Responden O berusaha untuk menaati perintah larangan mendekati zina. Saat ini, Responden O sedang tidak berpacaran, ia juga tidak pernah membicarakan hal yang bisa membangkitkan syahwat. Responden O juga tidak suka mengoleksi gambar ataupun video porno yang bisa membangkitkan syahwat. Akan tetapi, Responden O pernah menonton film porno. Responden O juga melakukan *ikhtilat* yaitu bercampurnya anatara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam satu tempat. Namun setelah diwawancarai lebih dalam, Responden O tidak pernah melakukan zina yang berhubungan badan dengan lawan jenis yang belum sah secara agama.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan responden O, pada 13 Desember 2023

Tabel 4.1 Pemahaman dan Perilaku Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

| RESPONDEN | PEMAHAMAN | PERILAKU |
|-----------|---|--|
| A | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami fungsi Al-Qur'an yaitu sebagai pedoman dalam sarana beribadah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. - Telah mengetahui Q.S al-Isra' ayat 32 saat berada di pondok pesantren. - Memahami bahwa larangan mendekati zina wajib untuk dipatuhi karena mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi sampai melakukan perbuatan zina. - Memahami makna zina secara hakiki. - Memahami hal-hal yang mendekati zina yaitu seperti <i>khalwat</i>, dan timbulnya syahwat untuk berzina. - Memahami bahwa jalan yang buruk dalam konteks ini ialah akhlak yang buruk dan tidak patut dicontoh. | <ul style="list-style-type: none"> - Pernah berpacaran - Pernah menonton film yang kadang terdapat adegan dewasa. - Pernah bercerita ataupun mendengarkan cerita yang berhubungan dengan seks, namun menurutnya itu sebagai bahan pembelajaran. - Sering pergi ke tempat hiburan seperti mall yang mana itu sudah termasuk ke dalam <i>ikhtilat</i>. - Tidak pernah melakukan perbuatan zina (berhubungan badan). |
| B | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami fungsi Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam menjalankan ajaran agama agar hidup lebih terarah. - Telah mengetahui Q.S al-Isra' ayat 32 karena sering mendengar dari ceramah, baik secara langsung maupun di sosial media. - Larangan mendekati zina ini harus dipatuhi, karena apabila tidak dipatuhi berarti telah melanggar perintah Allah Swt. - Memahami makna zina secara hakiki dan majazi. - Memahami hal yang mendekati zina seperti sentuhan ataupun | <ul style="list-style-type: none"> - Pernah melakukan kegiatan pacaran - Pernah menonton video adegan dewasa karena merasa penasaran - Selebihnya ia tidak pernah melakukan perbuatan yang mendekati zina, apalagi sampai melakukan perbuatan zina. |

| | | |
|----------|---|---|
| | <p>percakapan yang bisa membangkitkan nafsu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami makna jalan yang buruk yaitu dampak buruk yang akan merugikan dirinya apabila seseorang melakukan perbuatan yang mendekati zina ataupun perbuatan zina itu sendiri. | |
| C | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami fungsi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup ataupun aturan dalam menjalani kehidupan. - Telah mengetahui Q.S al-Isra' ayat 32 saat ia menghafalkan Al-Qur'an. - Memahami bahwa larangan mendekati zina merupakan perintah yang wajib dipatuhi, dalam artian haram apabila dikerjakan. - Memahami makna zina secara majazi. - Memahami segala hal yang menimbulkan syahwat termasuk kategori zina. - Memahami jalan yang buruk dalam konteks ini yaitu balasan yang akan diterima oleh seseorang apabila ia melakukan perbuatan tersebut. | <ul style="list-style-type: none"> - Saat ini sedang berpacaran, dalam artian ia menjalani hubungan yang belum sah secara agama, yang mana kegiatan pacaran ini lebih memungkinkan untuk menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. |
| D | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami fungsi Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalani hidupnya. - Telah mengetahui dalil larangan mendekati zina dari ceramah-ceramah. - Memahami bahwa perintah ini wajib untuk dipatuhi dan tidak ada keringanan untuk pelakunya. - Memahami makna zina secara hakiki. | <ul style="list-style-type: none"> - Pernah berpacaran - Pernah membicarakan hal yang berbau porno namun tidak sampai menimbulkan syahwat - Pernah menonton film yang terdapat adegan dewasanya - Pernah pergi ke tempat hiburan seperti mall dan |

| | | |
|----------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami hal-hal yang bisa mendekati zina seperti berpacaran, bersentuhan dan perilaku lainnya yang bisa mengundang syahwat seperti tidak menutup aurat. - Memahami makna jalan yang buruk yaitu dampak buruk yang akan terjadi apabila melakukan perbuatan tersebut. | <p>bioskop yang mana itu sudah termasuk ke dalam kategori <i>ikhtilat</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak pernah melakukan perbuatan zina (berhubungan badan) |
| E | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami fungsi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan ia sangat memerlukan Al-Qur'an dalam menjalani hidupnya. - Telah mengetahui Q.S al-Isra' ayat 32 dari ceramah-ceramah yang isinya membahas tentang larangan mendekati zina. - Memahami bahwa zina itu merupakan suatu perbuatan keji yang mana jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka ia akan mendapatkan konsekuensi berupa dampak buruk. - Memahami perbuatan yang mendekati zina, seperti berpacaran, berdua-duaan dengan yang bukan mahram dan lainnya. - Memahami makna jalan yang buruk adalah apabila seseorang terjerumus ke dalam perbuatan tersebut, maka orang itu akan merugikan dirinya sendiri dan orang sekitarnya, seperti rusaknya garis keturunan dan merusak nama baik keluarga. | <ul style="list-style-type: none"> - Pernah berpacaran - Pernah menonton video porno - Pernah membicarakan ataupun mendengarkan cerita yang berbau porno, namun ia mengatakan hanya sebagai bentuk edukasi - Tidak pernah melakukan perbuatan zina (berhubungan badan) |
| F | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami fungsi Al-Qur'an sebagai pedoman dalam hidupnya. - Telah mengetahui Q.S al-Isra' ayat 32 dan ia memahami makna larangan mendekati zina bahwa itu suatu hal yang wajib untuk ditaati. | <ul style="list-style-type: none"> - Tidak pernah melakukan perbuatan yang bisa mengarahkan kepada perbuatan zina |

| | | |
|----------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami hal yang mendekati zina seperti memandang lawan jenis merujuk sebagaimana di Kota Tarim. - Memahami bahwa zina adalah suatu jalan yang buruk. Zina tetaplah haram meskipun dihalakan dengan segala cara. Karena dampak dari perbuatan zina sangatlah buruk baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dampak buruk yang didapat apabila berzina yaitu rusaknya nasab dan jika anaknya perempuan maka akan sulit mencari wali saat ia akan menikah. | <ul style="list-style-type: none"> - Jikalau pergi ke tempat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, ia hanya melakukan kegiatan yang penting saja, seperti berkuliah, ke pasar ataupun ke majelis. |
| G | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami fungsi Al-Qur'an sebagai pedoman dan teman hidup. Artinya, ia senantiasa berdampingan dengan Al-Qur'an dalam menjalani hidup. - Telah mengetahui Q.S al-Isra' ayat 32 melalui ceramah-ceramah di sosial media maupun pembelajaran saat kuliah. - Memahami bahwa perintah ini wajib untuk dipatuhi. - Memahami bahwa zina ialah sesuatu yang berhubungan dengan lawan jenis yang belum sah, dan melibatkan hawa nafsu sehingga menimbulkan dosa. Dosa tersebut akan membawa dampak buruk bagi pelaku zina, baik di dunia maupun di akhirat. - Memahami hal yang bisa mendekati zina, seperti berpacaran, dan berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram. | <ul style="list-style-type: none"> - Tidak pernah berpacaran - Pernah menonton film ataupun drama korea yang terdapat unsur adegan dewasanya, namun tidak sampai membangkitkan syahwat - Jika bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahram, itu karena ada kepentingan seperti kuliah atau ke pasar - Tidak pernah melakukan perbuatan yang bisa membangkitkan syahwat apalagi sampai berzina |

| | | |
|---|---|--|
| <p style="text-align: center;">H</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami fungsi Al-Qur'an sebagai teman hidup yang artinya ia selalu bersama dengan Al-Qur'an dalam menjalani hidup. - Telah mengetahui dalil tentang larangan mendekati zina ini dari ceramah-ceramah, dan ia juga menyebutkan hukuman bagi orang yang berzina yaitu dirazam. - Memahami larangan yang dimaksud disini wajib untuk dipatuhi, karena apabila dikerjakan bisa mendapatkan dosa. - Memahami makna zina secara majazi. - Memahami hal yang mendekati zina yaitu berhubungan dengan lawan jenis yang berlebihan dan tidak menutup aurat. - Memahami makna jalan yang buruk yaitu perbuatan zina itu sendiri. | <ul style="list-style-type: none"> - Tidak pernah melakukan perbuatan yang bisa mendekati zina seperti berpacaran ataupun hal lainnya yang bisa mengundang syahwat |
| <p style="text-align: center;">I</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami fungsi Al-Qur'an sebagai penenang jiwa. - Telah mengetahui Q.S al-Isra' ayat 32 dari orang tua dan guru-guru. - Memahami larangan ini suatu hal yang mutlak untuk di jauhi karena akan berdampak negatif jika dilakukan. - Memahami makna zina secara hakiki dan majazi. - Memahami hal yang mendekati zina seperti berpacaran. - Memahami jalan yang buruk dalam konteks ini ialah efek negatif dari perbuatan tersebut, yaitu azab dari Allah Swt. | <ul style="list-style-type: none"> - Sedang berpacaran - Pernah menonton ataupun membicarakan hal yang berbau porno yang bisa membangkitkan syahwat - Tidak pernah melakukan perbuatan zina (berhubungan badan) |

| | | |
|----------|---|--|
| J | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami fungsi Al-Qur'an sebagai pengingat dan penguat iman. - Telah mengetahui Q.S al-Isra' ayat 32 dari guru-guru ataupun kegiatan keagamaan seperti majelis. - Memahami bahwa larangan ini wajib untuk dipatuhi dan tidak ada pengecualian. - Memahami makna zina secara hakiki. - Namun ia juga memahami bahwa segala sesuatu yang berhubungan antara lawan jenis tidak dibenarkan syariat Islam, seperti tidak menutup aurat dan membuat lawan jenis bersyahwat, itu sudah termasuk zina. - Memahami jalan yang buruk dalam konteks ini, ia memahami dengan kerugian yang akan didapat baik di dunia maupun akhirat. | <ul style="list-style-type: none"> - Pernah pacaran, melihat video-video perempuan yang membuka aurat sampai video adegan dewasa - Pernah membicarakan hal yang vulgar, namun tidak sampai bersyahwat - Tidak pernah melakukan perbuatan zina (berhubungan badan) |
| K | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami fungsi Al-Qur'an sebagai penenang dan pengobat di saat hati gelisah. - Telah mengetahui Q.S al-Isra' ayat 32 ini dari guru-guru dan sering membacanya. - Memahami bahwa Q.S al-Isra' ayat 32 merupakan peringatan keras dari Allah Swt. untuk tidak mendekati zina. - Memahami makna zina secara hakiki dan majazi. - Memahami beberapa hal yang bisa menyebabkan zina seperti berboncengan dengan lawan jenis, atau berdua-duaan di tempat yang sepi. - Memahami makna jalan yang buruk dalam konteks ini yaitu dampak buruk yang akan | <ul style="list-style-type: none"> - Pernah berpacaran - Pernah membicarakan hal yang bisa membangkitkan syahwat, tapi tidak sering - Pernah menonton video porno - Tidak suka mengoleksi video/foto porno - Tidak pernah pergi ke tempat hiburan yang bisa menjerumuskan kepada perzinahan - Tidak pernah mendengarkan cerita |

| | | |
|----------|---|---|
| | menimpa kehidupan kita, dan dipandang buruk oleh Allah Swt. | yang bisa menimbulkan syahwat - Tidak pernah melakukan hubungan badan dengan yang belum halal |
| L | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup dan penenang jiwa. - Telah mengetahui Q.S al-Isra' saat menghafal di Pondok Pesantren. - Memahami zina merupakan suatu perbuatan yang buruk ataupun jalan buruk, yang mana apabila seseorang melakukan hal tersebut akan mendapat dampak buruk seperti hamil di luar nikah dan merusak silsilah keturunan. - Memahami hal yang bisa menjerumuskan kepada zina seperti pacaran, karena hal itu yang paling mendekati perbuatan zina. | <ul style="list-style-type: none"> - Sedang berpacaran - Pernah membaca cerita-cerita yang berisi adegan dewasa - Selebihnya tidak pernah melakukan perbuatan lainnya yang bisa menjerumuskan pada zina. |
| M | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup. - Telah mengetahui Q.S al-Isra' ayat 32 dari ceramah guru-guru. - Memahami bahwa zina itu adalah perbuatan maksiat yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum halal. Dan perbuatan zina ini merupakan jalan yang buruk yang artinya perbuatan yang dibenci oleh Allah. - Memahami beberapa hal yang menyebabkan zina seperti berduaan dengan yang belum halal di tempat sepi, dan sejenisnya. | <ul style="list-style-type: none"> - Pernah pacaran saat SMP - Sekarang tidak pernah melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan zina |

| | | |
|---|--|--|
| N | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami fungsi Al-Qur'an sebagai landasan dalam menjalani hidup. - Telah mengetahui Q.S al-Isra' ayat 32 dari ceramah-ceramah. - Memahami larangan ini wajib untuk dihindari. - Memahami zina terbagi menjadi dua, contohnya zina kecil seperti berpacaran, berdua-duaan dan lainnya. Adapun zina besar seperti berhubungan badan dengan lawan jenis yang belum sah. Akan tetapi, Responden N berpendapat bahwa jika hal tersebut masih bisa dikontrol, maka tidak menjadi masalah. Namun ia tetap memahami bahwa zina merupakan perbuatan yang keji, karena bisa mendatangkan masalah terhadap keturunan. | <ul style="list-style-type: none"> - Saat ini sedang berpacaran, tapi tidak pernah menonton video porno, membicarakan hal yang bisa membangkitkan syahwat, atau perbuatan mendekati zina lainnya. |
| O | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami fungsi Al-Qur'an sebagai landasan dalam menjalani hidup. - Telah mengetahui Q.S al-Isra' ayat 32 merupakan larangan untuk mendekati zina ini dari ceramah-ceramah. - Memahami makna zina secara hakiki. - Zina disebut jalan yang buruk karena dapat dikatakan sebagai kesalahan dalam berpikir. - Memahami beberapa hal yang mendekati zina, diantaranya yaitu berpacaran, <i>ikhtilat</i>, saling bertatapan dengan yang bukan mahram dan lainnya. | <ul style="list-style-type: none"> - Pernah berpacaran - Pernah menonton video porno - Pernah melakukan <i>ikhtilat</i>. - Tidak suka mengoleksi foto/video porno - Tidak pernah membicarakan sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat. - Tidak pernah melakukan zina (hubungan badan). |

Tabel 4.2 Pemahaman Mahasiswa terhadap Fungsi Al-Qur'an

| Pemahaman terhadap Fungsi Al-Qur'an | Responden |
|---|---------------------|
| Fungsi Al-Qur'an sebagai pedoman ataupun landasan dalam kehidupan sehari-hari | A,B,C,D,E,F,G,H,N,O |
| Fungsi Al-Qur'an sebagai sarana dalam beribadah | A,L |
| Fungsi Al-Qur'an sebagai makanan sehari-hari, artinya Al-Qur'an menjadi suatu kebutuhan dalam menjalani hidup | E,K |
| Fungsi Al-Qur'an sebagai teman hidup, artinya Al-Qur'an akan selalu mendampingi hidup seseorang | G,H |
| Fungsi Al-Qur'an sebagai penenang/pengobat hati saat gelisah atau mendapat masalah | I,K,L |
| Fungsi Al-Qur'an sebagai pengingat dan penguat iman | J |
| Fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup | C,L,M |
| Fungsi Al-Qur'an sebagai ladang pahala | M |
| Fungsi Al-Qur'an sebagai bahan bacaan | N |

Tabel 4.3 Pemahaman Mahasiswa terhadap Makna Zina

| Pemahaman terhadap Makna Zina | Responden |
|---|------------------|
| Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam suatu pernikahan | A,B,D,I,J,K,O |

| | |
|--|---------------|
| Zina terbagi menjadi beberapa macam yaitu zina mata, zina tangan, zina hati, zina mulut dan lainnya | B,C,H,I,J,K,M |
| Zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk | E,F,L,N |
| Zina merupakan suatu hal yang berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram dan melibatkan hawa nafsu sehingga menimbulkan dosa | G |
| Zina merupakan hubungan antar lawan jenis yang bukan mahram, namun dilihat dari konteks hubungannya seperti apa. | N |

Tabel 4.4 Pemahaman Mahasiswa terhadap Perbuatan Mendekati Zina

| Pemahaman terhadap Perbuatan Mendekati Zina | Responden |
|--|------------------|
| Berpacaran | E,G,I,J,L,N,O |
| Tidak menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan | H,M |
| Berkhalwat | A,E,K,M,N |
| Ikhtilat | O |
| Bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram | B,D |
| Membicarakan sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat | B |
| Saling bertatapan dengan lawan jenis yang bukan mahram | F,D,O |

| | |
|---|---|
| Berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahram | K |
| Segala sesuatu yang bisa meningkatkan syahwat | C |

B. PEMBAHASAN

1. Pemahaman terhadap Makna Larangan Mendekati Zina oleh Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dengan para responden mengenai pemahaman mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir terhadap makna larangan mendekati zina, penulis dapat menganalisis pemahaman mereka tentang Q.S al-Isra' ayat 32 mengenai larangan mendekati zina.

a. Pengetahuan tentang Q.S al-Isra' ayat 32

Mengenai pengetahuan tentang Q.S al-Isra' ayat 32, sebanyak 15 mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir telah mengetahui Q.S al-Isra' ayat 32 yang memiliki kandungan tentang larangan mendekati zina. Dari 15 mahasiswa, terdapat 9 mahasiswa yang mengetahui Q.S al-Isra' ayat 32 dari ceramah guru-guru baik itu di majelis maupun di media sosial. Kemudian, 2 mahasiswa mengetahui Q.S al-Isra' ayat 32 saat mereka menghafal Al-Qur'an. Selanjutnya ada 1 mahasiswa yang mengetahui Q.S al-Isra' ayat 32 dari guru saat belajar di Pondok Pesantren. Selanjutnya, 1 mahasiswa mengetahui Q.S al-Isra' ayat 32 dari orang tua dan guru saat sekolah dan 1 mahasiswa mengetahui ayat tersebut karena sering membaca Al-Qur'an. Dan yang terakhir ada 1 mahasiswa yang telah mengetahui Q.S al-Isra' ayat 32, namun ia lupa mengetahui ayat tersebut darimana.

b. Pemahaman Makna Q.S al-Isra' ayat 32

Sebelum mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan tafsir memahami makna dari Q.S al-Isra' ayat 32 ini, mereka telah memahami betul mengenai fungsi Al-Qur'an. Secara umum mereka memahami bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman ataupun aturan pokok dalam menjalani kehidupan. Maka dari itu mereka mengembalikan semua urusan dunia berdasarkan Al-Qur'an. Pembahasan mengenai pemahaman makna Q.S al-Isra' ayat 32 oleh mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, penulis merujuk pada teori resepsi untuk melakukan analisis. Berdasarkan definisi dari Ahmad Rafiq bahwa resepsi secara umum diartikan sebagai tindakan menerima sesuatu. Kombinasi dari resepsi dan Al-Qur'an menjadi resepsi Al-Qur'an yang mana dapat diartikan sebagai kajian tentang penerimaan pembaca terhadap ayat Al-Qur'an. Penerimaan pembaca dapat berupa cara masyarakat dalam menafsirkan pesan ayat-ayatnya, cara masyarakat mengaplikasikan ajaran moralnya serta cara masyarakat membaca dan melantunkan ayat-ayatnya.

Dalam hal ini Ahmad Rafiq membagi kajian resepsi ke dalam tiga kategori yaitu, resepsi eksegesis, resepsi estetis dan resepsi fungsional. Saat membaca Al-Qur'an tentu para pembacanya akan memahami teks tersebut, baik secara tekstual ataupun kontekstual. Dari pemahaman tersebut akan menampakkan perilaku ataupun tindakan mereka. Adapun pada analisis yang pertama ini penulis menggunakan resepsi eksegesis untuk mengetahui bagaimana pemahaman ataupun penafsiran para mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir terhadap makna larangan mendekati zina.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir telah mengetahui Q.S al-Isra' ayat 32 dan mereka telah memahami bahwa kandungan surah tersebut yaitu larangan untuk mendekati zina, yang artinya wajib untuk menjauhi perbuatan yang bisa menyebabkan zina, karena untuk mendekatinya saja sudah dilarang apalagi sampai mengerjakan perbuatan zina. Sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, Q.S al-Isra' ayat 32 menegaskan larangan untuk mendekati zina walau hanya menghayalkannya saja, karena hal tersebut bisa mengantarkan kepada keburukan.⁴⁸ Adapun pemahaman terhadap makna zina, mereka memiliki beberapa persepsi, ada yang memahami secara tekstual dan secara kontekstual. Dari 15 orang mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, mereka memahami makna zina secara tekstual. Adapun pemaparannya yaitu terdapat 3 mahasiswa yang memahami berdasarkan terjemahan dari Q.S al-Isra' ayat 32, mereka memahami bahwa zina itu merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam hal ini mereka memahami bahwa yang dimaksud dari kata *fâhisyah* (perbuatan yang keji) itu adalah perbuatan zina itu sendiri.

Selanjutnya ada 4 mahasiswa yang memahami makna zina secara hakiki dan majazi. Secara hakiki mereka memahami bahwa zina adalah perbuatan berhubungan badan antara lawan jenis dalam artian bersatunya kedua alat kelamin, sementara mereka belum sah dalam suatu ikatan pernikahan. Adapun pemahaman secara majazi yaitu, mereka memahami bahwa zina terbagi menjadi beberapa

⁴⁸ M. Quraish Shihab,, *Tafsir Al-Misbah: Pesan,....* 80.

macam, seperti zina tangan, zina mata, zina telinga, dan zina hati. Selanjutnya ada 3 mahasiswa yang memahami makna zina hanya secara hakiki saja diantaranya yaitu Responden A, D dan O. Mereka memahami bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan antara lawan jenis yang belum sah terikat pernikahan. Responden A berpendapat bahwa yang bisa dikategorikan sebagai zina hanya zina hakiki saja, adapun yang lainnya itu termasuk ke dalam kategori yang mendekati zina. Sedangkan Responden D mengatakan zina terbagi menjadi beberapa macam, namun ia tidak menyebutkan macam-macam zina tersebut. Adapun Responden O ia hanya memahami zina secara hakiki saja, ia tidak mengetahui mengenai macam-macam zina.

Kemudian, ada 3 mahasiswa yang memahami makna zina hanya secara majazi saja yaitu Responden C, H, M. Mereka menyebutkan bahwa zina terbagi menjadi beberapa macam seperti zina mata, zina tangan dan sebagainya. Mereka berpendapat bahwa zina ialah sesuatu yang berhubungan dengan hawa nafsu antara lawan jenis yang belum sah secara agama. Selanjutnya ada 1 mahasiswa yaitu Responden G, ia memahami bahwa zina adalah perbuatan yang berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram dan melibatkan hawa nafsu sehingga menimbulkan dosa. Adapun 1 mahasiswa memahami zina adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Namun ia juga berpendapat bahwa, jika berhubungan dekat dengan lawan jenis yang belum sah secara agama itu boleh saja apabila masih bisa dikontrol. Ia menyebutkan contohnya yaitu seperti berpacaran, yang mana hal itu boleh saja jika tujuannya untuk saling mengenal satu sama lain sebelum ke jenjang yang lebih serius.

Dalam hal ini pemahaman mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir terhadap makna zina telah sesuai dengan pendapat beberapa mufasir, salah satunya yaitu Buya HAMKA dalam Tafsir Al-Azhar menyebutkan yang dimaksud dengan zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar pernikahan ataupun pernikahan yang tidak sah.⁴⁹ Kemudian pemahaman mereka juga sesuai dengan pendapat dari M.Quraish Shihab mengenai makna zina yaitu salah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.⁵⁰

c. Pemahaman terhadap Perbuatan yang Mendekati Zina

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis, 14 mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir memahami beberapa hal yang mendekati perbuatan zina diantaranya yaitu, 1) berpacaran, 2) tidak menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan, 3) *berkhalwat* (berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram di tempat yang sunyi), 4) bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram, 5) membicarakan sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat, 6) *Ikhtilât* (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan dalam suatu tempat yang tidak ada kepentingan), 7) saling bertatapan dengan lawan jenis yang bukan mahram, 8) berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahram sehingga mengundang syahwat, 9) segala sesuatu yang berhubungan dengan lawan jenis secara berlebihan sehingga mengundang syahwat.

Adapun 1 mahasiswa masih bingung untuk mengkategorikan hal-hal yang mendekati zina di wilayah Indonesia. Namun ia merujuk pada wilayah Tarim

⁴⁹ Abdulmalik Bin Abdulkarim Abdulmalik Bin Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*...., 55-56.

⁵⁰ M. Quraish M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan....*, 80.

bahwa dengan memandang lawan jenis yang bukan mahram itu sudah termasuk mendekati zina. Pemahaman mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan tafsir mengenai perbuatan yang mendekati zina sesuai dengan pendapat para ulama yaitu salah satu perbuatan yang mendekati zina adalah *khalwat*, hal tersebut juga didukung oleh salah satu hadis yang artinya “*Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berkhalwat dengan seorang perempuan, karena sesungguhnya setan adalah yang ketiga dari keduanya.*” (H.R Imam Ahmad).⁵¹ Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya HAMKA juga menyebutkan hal yang bisa mendekati zina yaitu *ikhtilat* dimana bercampurnya antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat yang tidak ada kepentingan di dalamnya.⁵² Dalam hal ini mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir memahami bahwa, jika seseorang melakukan *khalwat* maupun *ikhtilat* dengan lawan jenis yang bukan mahram maka dikhawatirkan akan terjadinya perbuatan zina. Begitu juga dengan berpacaran, yang artinya menjalani hubungan mesra dengan lawan jenis yang bukan mahram, hal ini lebih dekat untuk menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Adapun seperti bersentuhan, saling berpandangan dan tidak menutup aurat, hal tersebut bisa termasuk ke dalam zina majazi, yaitu zina tangan serta zina mata. Begitu juga dengan membicarakan hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat, hal tersebut bisa saja mengantarkan seseorang kepada perbuatan zina, sebab orang tersebut bisa menghayalkannya.

⁵¹ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*,.... 303.

⁵² Abdulmalik Bin Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*...., 56.

d. Pemahaman terhadap Makna *Sâ'a Sabîlâ* (Jalan yang Buruk)

Beragam persepsi yang disampaikan para mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dalam memahami makna jalan yang buruk dalam konteks perbuatan zina. Secara umum, sebagian besar mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir memahami jalan yang buruk adalah dampak ataupun akibat dari perbuatan zina. Terdapat 3 mahasiswa yang menyebutkan dampak buruk dari perbuatan zina, mereka memahami bahwa dampak buruknya yaitu hamil di luar nikah dan rusaknya silsilah keturunan. Kemudian ada 4 mahasiswa yang memahami makna jalan yang buruk sebagai dampak buruk dari perbuatan zina, akan tetapi mereka tidak menyebutkan secara spesifik tentang dampak buruk tersebut. Selanjutnya ada 3 mahasiswa yang memahami bahwa jalan yang buruk adalah kerugian yang akan didapatkan oleh seseorang yang melakukan perbuatan zina, baik kerugian di dunia maupun kerugian di akhirat. Namun mereka tidak menyebutkan kerugian apa saja yang akan didapat jika melakukan perbuatan zina.

Ada beberapa mahasiswa yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan 10 mahasiswa di atas. Responden A memahami makna jalan yang buruk adalah akhlak yang buruk (*mazmumah*) yang tidak pantas untuk dijadikan contoh. Adapun Responden H memahami makna jalan yang buruk adalah perbuatan zina itu sendiri. Kemudian Responden M memahami makna jalan yang buruk adalah jalan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Responden O memahami makna jalan yang buruk adalah suatu kesalahan dalam berpikir. Sedangkan Responden I memahami makna jalan yang buruk adalah azab dari Allah Swt. selama berada di dunia. Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir mempunyai pemahaman yang berbeda-beda

mengenai jalan yang buruk dalam konteks ini. Sebagian dari mereka memahami bahwa jalan yang buruk tersebut adalah dampak buruk yang akan diterima oleh seseorang apabila ia melakukan perbuatan zina. Sebagaimana dikalangan ulama juga memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai makna jalan yang buruk. Ada yang memahami bahwa jalan tersebut ialah jalan menuju neraka, ada pula yang memahami bahwa perbuatan yang bisa menjadi kebiasaan seseorang.⁵³

2. Implikasi dari Pemahaman mengenai Makna Larangan Mendekati Zina terhadap Perilaku Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dalam menganalisis implikasi dari pemahaman terhadap perilaku mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, penulis menggunakan resepsi fungsional performatif yang mana fungsi ini melahirkan suatu tindakan atau perilaku berdasarkan dari pemahaman mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir terhadap makna larangan mendekati zina. Hasil wawancara menunjukkan, terdapat 4 dari 15 mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang sedang berpacaran, 8 dari 15 mahasiswa pernah berpacaran dan 3 dari 15 mahasiswa tidak pernah berpacaran. Selanjutnya terdapat 10 dari 15 mahasiswa pernah menonton film atau video seks dan 5 dari 15 mahasiswa tidak pernah menonton film atau video seks. Meskipun dari 10 mahasiswa yang pernah menonton film atau video seks ada beberapa mahasiswa hanya penasaran saja dan tidak sampai membangkitkan syahwat. Namun tetap saja hal itu bisa membawa kepada keburukan, karena tidak menutup kemungkinan untuk mereka menonton kembali.

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan....*, 80–81.

Adapun mahasiswa yang pernah pergi ke tempat hiburan yang bisa menyebabkan terjadinya perbuatan zina yaitu sebanyak 3 orang dan yang tidak pernah pergi yaitu sebanyak 12 orang. Dalam hal ini, 3 mahasiswa yang pernah mendatangi tempat hiburan tersebut mereka tidak sepenuhnya pergi ke tempat yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan zina secara langsung, adapun tempat hiburan yang mereka sebutkan yaitu seperti mall ataupun bioskop. Akan tetapi jika dikembalikan kepada hal yang bisa mendekati zina, pergi ke tempat tersebut sudah termasuk dalam kategori *ikhtilat* yang bisa mengantarkan kepada zina mata. Kemudian, ada 7 dari 15 mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang pernah membicarakan ataupun mendengarkan hal-hal yang berbau porno dan sisanya yaitu ada 8 mahasiswa yang tidak pernah melakukan hal tersebut.

Selanjutnya ada 1 dari 15 mahasiswa pernah berciuman dengan lawan jenis dan sisanya yaitu 14 mahasiswa tidak pernah melakukan kegiatan tersebut. Begitu juga dengan mahasiswa yang suka mendengarkan cerita porno yaitu terdapat 1 dari 15 mahasiswa dan sisanya tidak suka mendengarkan cerita porno. Kemudian juga ada 1 dari 15 mahasiswa yang pernah membaca cerita porno, dan sisanya yaitu 14 mahasiswa tidak pernah membaca cerita tersebut. Dari semua pertanyaan mengenai perilaku mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir terhadap perbuatan yang mendekati zina, ada dua perilaku yang mana seluruh responden tidak pernah mengerjakannya. Adapun perilakunya yaitu mahasiswa tidak pernah mengoleksi *meme*, foto, ataupun video yang berbau porno. Mereka juga tidak pernah melakukan kegiatan hubungan badan dengan lawan jenis yang belum terikat dalam suatu pernikahan. Adapun pemaparannya yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5 Perilaku Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir terhadap Perbuatan Mendekati Zina

| No. | Perilaku | Responden |
|-----|--|---|
| 1. | Sedang berpacaran | C, I, L, N |
| 2. | Pernah berpacaran | A, B, D, E, J, K, M, O |
| 3. | Pernah menonton film atau video porno | A, B, D, E, G, I, J, K, N, O |
| 4. | Pergi ke tempat hiburan yang bisa menyebabkan zina (<i>Ikhtilat</i>) | A, D, O |
| 5. | Pernah membicarakan ataupun mendengarkan hal yang berbau porno | A, D, E, I, J, K, L |
| 6. | Pernah berciuman dengan lawan jenis | N |
| 7. | Suka mendengarkan cerita porno | I |
| 8. | Pernah membaca cerita porno | L |
| 9. | Tidak pernah berpacaran | F, G, H, |
| 10. | Tidak pernah menonton film atau video porno | C, F, H, L, M |
| 11. | Tidak pernah pergi ke tempat hiburan yang bisa menyebabkan zina (<i>Ikhtilat</i>) | B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N |
| 12. | Tidak pernah membicarakan ataupun mendengarkan hal yang berbau porno | B, C, F, G, H, M, N, O |
| 13. | Tidak pernah membaca cerita porno | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O |
| 14. | Tidak pernah mengoleksi <i>meme</i> , foto, ataupun video porno | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O |
| 15. | Tidak pernah melakukan hubungan badan dengan lawan jenis yang belum terikat pernikahan | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O |

3. Hubungan Antara Pemahaman dengan Perilaku Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pemahaman dan perilaku mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dalam hal larangan mendekati zina, penulis dapat menganalisis mengenai hubungan antara pemahaman dengan perilaku mereka. Secara umum, mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir telah memahami makna larangan mendekati zina, memahami pengertian dari zina serta perbuatan yang mendekati zina. Adapun perilaku mereka menunjukkan ada beberapa mahasiswa yang pernah melakukan perbuatan yang mendekati zina, akan tetapi masih banyak mahasiswa yang tidak pernah melakukan perbuatan yang mendekati zina. Adapun pemaparannya yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hubungan Antara Pemahaman dan Perilaku Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

| RESPONDEN | PEMAHAMAN | PERILAKU | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|------|-----|----|---|
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |
| A | Telah memahami | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| B | Telah memahami | | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| C | Telah memahami | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| D | Telah memahami | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E | Telah memahami | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F | Telah memahami | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| G | Telah memahami | | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| RESPONDEN | PEMAHAMAN | PERILAKU | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|------|-----|----|
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
| H | Telah memahami | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| I | Telah memahami | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| J | Telah memahami | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| K | Telah memahami | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| L | Telah memahami | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| M | Telah memahami | | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| N | Telah memahami | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| O | Telah memahami | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Keterangan:

Pemahaman, yang dimaksud pemahaman oleh penulis di sini yaitu pemahaman makna larangan mendekati zina, pemahaman makna zina serta hal apa saja yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan zina.

Adapun Perilaku I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV adalah:

I = Sedang berpacaran

II = Pernah berpacaran

III = Pernah menonton film atau video porno

IV = Pergi ke tempat hiburan yang bisa menyebabkan zina (*Ikhtilat*)

V = Pernah membicarakan ataupun mendengarkan hal yang berbaur porno

VI = Pernah berciuman dengan lawan jenis

VII = Suka mendengarkan cerita porno

VIII = Pernah membaca cerita porno

IX = Tidak pernah berpacaran

X = Tidak pernah menonton film atau video porno

XI = Tidak pernah pergi ke tempat hiburan yang bisa menyebabkan zina (*ikhtilat*)

XII = Tidak pernah membicarakan ataupun mendengarkan hal yang berbau porno

XIII = Tidak pernah membaca cerita porno

XIV = Tidak pernah mengoleksi meme, foto, ataupun video porno

XV = Tidak pernah melakukan hubungan badan dengan lawan jenis yang belum terikat pernikahan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan tafsir telah memahami perintah larangan mendekati zina, makna zina itu sendiri dan hal-hal yang mendekatkan kepada perbuatan zina. Namun dalam memahami hal tersebut mereka memiliki persepsi masing-masing. Pada pembahasan sebelumnya mengenai makna larangan mendekati zina, para Responden telah menjelaskan bahwa perintah larangan mendekati zina wajib untuk dipatuhi, yang artinya mereka sudah memahami bahwa haram hukumnya apabila mengerjakan sesuatu yang bisa mendekatkan kepada zina, dan jika dilakukan maka orang tersebut akan mendapatkan dosa. Begitu juga dengan pemahaman mereka terhadap makna zina, diantara mereka ada yang memahami makna zina secara hakiki yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh lawan jenis yang belum terikat pernikahan. Beberapa diantaranya memahami makna zina secara majazi yaitu zina terbagi menjadi beberapa seperti zina mata, zina tangan, zina hati dan lainnya.

Mereka juga memahami perbuatan yang mendekati zina. Berdasarkan pemahaman mereka tersebut maka akan mencerminkan sebuah tindakan ataupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, beberapa mahasiswa ada yang sedang berpacaran, pernah berpacaran, menonton film atau video porno, *ikhtilât*, membicarakan ataupun mendengarkan hal yang berbau porno, suka mendengarkan cerita porno dan pernah membaca cerita porno, hal tersebut dikarenakan mereka memahami bahwa zina itu ialah apabila terjadinya persetubuhan antara lawan jenis yang belum menikah, dan mereka berpandangan bahwa terjadinya perbuatan tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan ataupun kemajuan teknologi, selain itu ada juga yang berpandangan bahwa berpacaran boleh saja dilakukan jika tidak melampaui batas. Mereka juga beranggapan bahwa, mereka melakukan perbuatan tersebut namun tidak sampai meningkatkan syahwat. Adapun mahasiswa yang tidak pernah melakukan perbuatan tersebut berpandangan bahwa zina itu bukan hanya sekedar persetubuhan antara lawan jenis yang belum menikah, akan tetapi jika perbuatan tersebut bisa mengundang syahwat maka hal tersebut sudah termasuk zina. Hubungan antara pemahaman dengan perilaku mereka ini bersifat rasional yang mana mereka cenderung bersikap berdasarkan logika mereka. Hal tersebut dapat dilihat bahwa, sebagian besar tindakan ataupun perilaku mereka menunjukkan kepada perbuatan yang tidak mengarah pada hal yang bisa mendekati zina, karena mereka berpandangan bahwa larangan tersebut wajib untuk dihindari dan apabila dikerjakan maka akan berdosa. Adapun mahasiswa yang melakukan perbuatan tersebut mereka beranggapan tidak sampai meningkatkan syahwat, sehingga hal tersebut tidak berdosa.